



PERAN HAQIQOH DAN MAJAZ DALAM MEMAHAMI MAKNA AYAT DAN HADIS

¹Delia Agustin Fatihatun Nisa, ²Cantika Pratiwi

¹²Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail: deliaagustinfh@gmail.com , cantikaprativi760@gmail.com

Diserahkan tanggal 15 September 2025 | Diterima tanggal 21 Oktober 2025 | Diterbitkan tanggal 28 November 2025

Abstract

This study aims to examine the role of haqiqah (literal meaning) and majaz (figurative meaning) in understanding verses of the Qur'an and hadith, as well as to explore how scholars overcome potential contradictions between the two. This study is important because errors in placing haqiqah and majaz can lead to extreme interpretations, both too textualist and too liberal. The method used is library research, with primary sources consisting of the Qur'an, hadith, tafsir books, and classical hadith commentaries; as well as secondary sources consisting of the works of scholars of usul fiqh, balaghah, journals, and contemporary research. The results of the study show that haqiqah is a term used according to its original meaning, while majaz is a term used outside of its original meaning due to the presence of qarinah. Scholars divide haqiqah into lughawiyah, syar'iyah, and „urfyyah, while majaz is divided into mursal, isti'arah, and kinayah. To resolve contradictions, scholars use the methods of jam' (compromise), tarjih (giving precedence to the stronger meaning), and tawaquf (restraint). In conclusion, a proper understanding of haqiqah and majaz is very important in maintaining the balance of the interpretation of the Qur'an and hadith, while keeping them contextual and relevant in the contemporary era

Key Words: Haqiqah, Majaz, Meaning of Verses, Hadith

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran haqiqoh (makna literal) dan majaz (makna kiasan) dalam memahami ayat Al-Qur'an dan hadis, serta menelaah bagaimana ulama mengatasi potensi kontradiksi antara keduanya. Kajian ini penting karena kesalahan dalam menempatkan haqiqoh dan majaz dapat menimbulkan pemahaman ekstrem, baik yang terlalu tekstualis maupun yang terlalu liberal dalam penafsiran. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, dan syarah hadis klasik; serta sumber sekunder berupa karya ulama ushul fiqh, balaghah, jurnal, dan penelitian kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa haqiqoh adalah lafaz yang digunakan sesuai makna asalnya, sedangkan majaz adalah lafaz yang digunakan di luar makna asal karena adanya qarinah. Ulama membagi haqiqoh menjadi lughawiyah, syar'iyah, dan danurfyyah, sementara majaz terbagi menjadi mursal, isti'arah, dan kinayah. Untuk mengatasi kontradiksi, ulama menggunakan metode jam,, (kompromi), tarjih (pendahuluan makna yang lebih kuat), dan tawaqquf (menahan diri). Kesimpulannya, pemahaman yang tepat terhadap haqiqoh dan majaz sangat penting dalam menjaga keseimbangan tafsir Al-Qur'an dan hadis, sekaligus menjadikannya tetap kontekstual dan relevan di era kontemporer.

Kata Kunci: Haqiqoh, Majaz, Makna Ayat, Hadis

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan hadis merupakan dua sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup umat Muslim. Kedua sumber tersebut menggunakan bahasa Arab yang kaya, indah, serta penuh dengan lapisan makna. Bahasa Arab dalam Al-Qur'an dan hadis tidak hanya memuat makna literal (haqiqoh), tetapi juga mengandung makna kiasan atau metaforis (majaz) yang sering digunakan untuk memperkuat pesan dan memperindah ungkapan (Al-Jurjani, 2020).

Dalam sejarah penafsiran Islam, muncul berbagai perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai metode memahami teks ayat dan hadis. Sebagian ulama lebih menekankan pendekatan haqiqoh (harfiah/literal) karena dianggap lebih menjaga keaslian makna serta mencegah penyimpangan dalam penafsiran. Di sisi lain, sebagian ulama memandang bahwa penggunaan majaz (kiasan) sangat penting, terutama ketika makna literal tidak sesuai dengan konteks atau bertentangan dengan prinsip akidah dan syariat (As-Suyuthi, 2019).

Salah satu contoh perbedaan penafsiran adalah ayat yang menyebutkan “Yadullāh fauqa aydihim” (tangan Allah di atas tangan mereka). Sebagian ulama memaknainya secara majazi sebagai simbol kekuasaan dan dukungan Allah kepada hamba-Nya. Sementara itu, ulama lain tetap memahami lafaz tersebut secara haqiqoh dengan penegasan bahwa sifat “tangan” Allah tidak sama dengan tangan makhluk, sesuai prinsip tanzih dalam akidah (Ibn Taimiyyah, 2018). Contoh penggunaan majaz dan perumpamaan juga banyak ditemukan dalam hadis Nabi, di mana sabda-sabda beliau sering menggunakan metafora untuk memudahkan pemahaman umat. Kajian tentang haqiqoh dan majaz menjadi penting karena pemahaman yang tidak tepat dapat menimbulkan pemikiran ekstrem, baik yang terlalu tekstualis hingga menafikan konteks, maupun terlalu liberal sehingga mengaburkan makna syariat (Ibn Katsir, 2021).

Penelitian mengenai peran haqiqoh dan majaz dalam memahami ayat maupun hadis tidak hanya relevan dari sisi linguistik dan balaghah, tetapi juga dari aspek teologi, fikih, serta perkembangan pemikiran Islam kontemporer. Dengan memahami keduanya secara proporsional, seorang mufasir atau pensyarah hadis dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan akurat, sesuai tuntutan zaman (Fadlullah, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu: (1) apa pengertian haqiqoh dan majaz; (2) bagaimana pembagian jenis-jenisnya beserta ciri-cirinya; (3) apa saja contoh penggunaan keduanya dalam Al-Qur'an dan hadis; (4) bagaimana metode ulama dalam mengatasi potensi kontradiksi antara makna haqiqoh dan majaz; dan (5) bagaimana fungsi serta urgensi memahami kedua konsep tersebut dalam penafsiran Al-Qur'an dan hadis, khususnya dalam konteks pemikiran Islam kontemporer (Hanafi, 2023).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis. Seluruh data yang dibutuhkan diperoleh melalui kajian literatur, seperti kitab-kitab tafsir, hadis, karya para ulama

klasik maupun kontemporer, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang membahas konsep haqiqoh dan majaz (Afifuddin & Saebani, 2012).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori utama. Pertama, **bahan hukum primer**, yaitu teks Al-Qur'an, hadis Nabi ﷺ, serta kitab-kitab tafsir dan syarah hadis klasik yang menjadi rujukan utama dalam memahami makna haqiqoh dan majaz. Kedua, **bahan hukum sekunder**, meliputi buku-buku ushul fiqh, balaghah, fatwa MUI, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kajian ini (Ismail, 2020). Ketiga, **bahan hukum tersier**, seperti kamus bahasa Arab, ensiklopedi Islam, dan situs-situs akademik yang kredibel (Mahfudz, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (*documentary research*), yaitu proses membaca, mencatat, dan menganalisis berbagai teks yang berkaitan dengan konsep haqiqoh dan majaz. Prosedur ini ditempuh untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan kedua konsep tersebut dalam tradisi tafsir dan hadis, baik pada karya ulama terdahulu maupun pemikir kontemporer (Nasrullah, 2021).

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan isi sumber-sumber literatur dan menghubungkannya secara kritis untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang perbedaan, persamaan, serta relevansi haqiqoh dan majaz dalam disiplin tafsir dan syarah hadis. Analisis ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pemahaman metodologis yang lebih mendalam dalam kajian keislaman (Fadhilah, 2022).

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Definisi Haqiqoh dan Majaz

a. Pengertian Haqiqoh

Secara bahasa, kata *haqiqoh* berasal dari kata *haqqa* yang berarti tetap, pasti, dan menghilangkan kepalsuan. Karena itu, hakikat sesuatu berarti keadaan yang tetap sebagaimana mestinya (Ato' bin Kholil, 1990). Secara istilah, *al-haqiqoh* adalah lafaz yang digunakan sesuai makna aslinya, seperti kata "singa" yang berarti hewan buas, atau "matahari" untuk benda langit yang memancarkan cahaya. Haqiqoh terbagi menjadi tiga bentuk: *haqiqoh lughawiyah* (bahasa), *haqiqoh 'urfyyah* (adat/kebiasaan), dan *haqiqoh syar'iyah* (syariat). Haqiqoh bahasa adalah lafaz yang digunakan untuk makna asal dalam bahasa; haqiqoh adat adalah lafaz yang digunakan sesuai kebiasaan masyarakat; dan haqiqoh syariat adalah lafaz yang digunakan sesuai makna yang ditetapkan syariat, seperti kata *shalat* dan *zakat* (Zayid bin Sulthon, 2013). Beberapa ulama memberi definisi hakikat dalam bentuk yang berbeda tetapi berdekatan maknanya.

- a) **Menurut Ibnu Subki:** “Lafaz yang digunakan untuk apa lafaz itu ditentukan pada mulanya”(IbnuSubki,2011).
- b) **Menurut Ibnu Qudamah:** “Lafaz yang digunakan untuk sasarannya semula” (Amir Syarifuddin,2011). Definisi-definisi ini menegaskan bahwa hakikat adalah penggunaan lafaz sesuai makna awal sebagaimana diletakkan oleh perumus bahasa.Selanjutnya, ulama lain juga memberikan penjelasan tambahan.
- c) **Menurut Wahbah Zuhaili:** “Setiap lafaz yang digunakan untuk menunjukkan arti yang semestinya bagi sesuatu yang sudah maklum” (Zuhaili, 2010).
- d) **Menurut Al-Sarkhasi:** “Lafaz yang ditentukan menurut asalnya untuk sesuatu yang tertentu.”
- e) **Menurut Asy-Syaukani dan Al-Utsaimin:** “Lafaz yang digunakan sesuai asal peletakkannya”(Al-Utsaimin,2005).

Dari semua definisi tersebut dapat dipahami bahwa hakikat adalah lafaz yang dipakai apa adanya sesuai makna awalnya, seperti kata “kursi” yang secara hakikat berarti tempat duduk.Selain itu, penting ditegaskan bahwa suatu lafaz tidak dapat diberi predikat *hakikat* atau *majaz* kecuali setelah digunakan masyarakat dalam suatu makna tertentu secara stabil. Jika sebuah komunitas menggunakan lafaz sesuai makna terminologisnya, maka ia disebut hakikat. Namun jika digunakan untuk makna lain di luar makna asal, maka ia disebut majaz. Predikat ini sangat bergantung pada kebiasaan masyarakat pengguna bahasa (Abdul Rahman Dahlan, 2014).

b. Pengertian Majaz

Secara bahasa, kata *majaz* berarti kiasan, yaitu penggunaan sebuah kata dengan cara menyerupakannya dengan sesuatu yang lain (Departemen Agama RI, 2018). Secara istilah, *al-majaz* adalah penggunaan lafaz bukan pada makna asalnya karena adanya indikasi yang mencegah penggunaan makna asli, serta adanya hubungan antara makna asal dan makna baru (Ato' bin Kholil, 1990). Dengan demikian, majaz terjadi ketika sebuah lafaz dipinjam untuk makna lain yang memiliki hubungan logis dengan makna hakikinya.Beberapa ulama ushul fiqh memberikan definisi majaz.

- a) **Menurut Al-Sarkhisi:** “Nama untuk setiap lafaz yang dipinjam untuk maksud di luar makna asalnya.”
- b) **Menurut Ibnu Qudamah:** “Lafaz yang digunakan bukan untuk apa yang ditentukan, tetapi masih dibenarkan secara bahasa” (Ibnu Qudamah, 2011).
- c) **Menurut Ibnu Subki:** “Lafaz yang digunakan untuk pembentukan kedua karena adanya keterkaitan.”

Semua definisi ini menunjukkan bahwa majaz adalah penggunaan lafaz di luar makna aslinya namun tetap memiliki hubungan makna.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat dirumuskan bahwa majaz memiliki tiga karakteristik.

- a. Lafaz tidak menunjukkan arti yang sebenarnya sebagaimana makna asal.
- b. Lafaz dipinjam untuk makna baru yang dimaksudkan oleh pembicara.
- c. Antara makna asli dan makna majazi terdapat hubungan tertentu.

Contohnya kata *asad* (singa) digunakan untuk menyebut orang pemberani, atau kata “kursi” dipinjam untuk arti “kekuasaan”. Kursi dalam makna hakikat artinya tempat duduk, namun dipinjam menjadi simbol kekuasaan karena kebiasaan pemimpin duduk di kursi jabatan (Abdul Rahman Dahlan, 2014). Syekh Utsaimin juga menegaskan definisi majaz sebagai “lafaz yang digunakan bukan pada asal peletakannya,” sehingga majaz dipahami sebagai bentuk perluasan makna tanpa menghilangkan makna asal (Al-Utsaimin, 2005).

2. Pembagian Haqiqoh dan Majaz

Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa *haqiqoh* terbagi ke dalam beberapa bentuk berdasarkan penetapan maknanya. Pertama, **haqiqoh lughawiyah**, yaitu lafaz yang digunakan sesuai makna asal bahasa sebagaimana ditentukan oleh para ahli bahasa. Contohnya adalah kata *insān* (manusia) yang digunakan untuk menunjuk makhluk berakal menurut bahasa Arab (Rachmat Syafi'i, 2015). Dalam bentuk ini, lafaz sepenuhnya mengikuti makna asli leksikal yang telah mapan sejak awal diletakkan dalam bahasa.

Kedua, **haqiqoh syar'iyah**, yaitu lafaz yang maknanya ditetapkan oleh syariat sebagai makna baru yang berbeda dari makna bahasanya. Ulama mendefinisikannya sebagai “*lafaz yang digunakan untuk makna yang ditentukan oleh syara*”. Contohnya adalah kata *shalat*, yang dalam syariat berarti rangkaian ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Makna ini tidak sama dengan makna asal bahasanya yang berarti “doa” (Zayid bin Sulthon, 2013).

Ketiga, **haqiqoh 'urfiah khashshah**, yaitu lafaz yang digunakan sesuai kebiasaan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat. Definisinya adalah “*lafaz yang digunakan untuk arti menurut kebiasaan khusus suatu kelompok tertentu*”. Contohnya adalah istilah *ijma'* dalam lingkungan fuqaha yang mengacu pada kesepakatan para ahli fikih, bukan sekadar makna asalnya “kesepakatan” secara umum (Rachmat Syafi'i, 2015).

Keempat, **haqiqoh 'urfiah 'ammah**, yaitu lafaz yang digunakan berdasarkan kebiasaan masyarakat secara umum. Ulama mendefinisikannya sebagai “*lafaz yang digunakan dalam makna menurut kebiasaan umum*”. Contohnya adalah kata *dabbah*, yang secara bahasa berarti “segala yang bergerak di atas bumi”, namun dalam kebiasaan masyarakat Arab digunakan untuk hewan berkaki empat (Rachmat Syafi'i, 2015). Dengan demikian, makna 'urfiyah lebih ditentukan oleh realitas sosial pemakai bahasa.

Manfaat memahami pembagian haqiqoh ini sangat penting dalam penafsiran dan istinbat hukum. Para ulama menegaskan bahwa setiap lafaz harus dikembalikan kepada makna hakikat sesuai konteks penggunaannya: jika berasal dari ahli bahasa maka dibawa kepada hakikat lughawiyah; jika berasal dari syariat maka dibawa kepada hakikat syar'iyah; dan jika berasal dari kebiasaan masyarakat maka dibawa kepada hakikat 'urfiyah (Rachmat Syafi'i, 2015). Pemahaman ini diperlukan agar interpretasi makna tidak salah tempat dan tetap sesuai maksud pembicara atau teks.

3. Contoh Haqiqah dan Majaz pada Ayat dan Hadis

A. Contoh Majaz dalam Al-Qur'an

1. QS. Al-Anfal [8]: 2

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

2. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah,304) gemetar hatinya dan jika dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah (kuat) imannya dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal,

“...apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambah (kuat) imannya...” Pernyataan “bertambahnya iman” merupakan majaz karena penambahan iman yang merupakan pekerjaan Allah dinisbatkan kepada ayat-ayat-Nya sebagai sebab perantara seseorang memperoleh peningkatan iman.

2. QS. Shad [38]: 75

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي ۗ اسْتَكَبَرْتَ ۖ أَمْرُكَ مِنْ الْعَالِينَ

75. (Allah) berfirman, “Wahai Iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah Aku ciptakan dengan kedua tangan-Ku (kekuasaan-Ku)? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah (memang) termasuk golongan yang (lebih) tinggi?”

“...yang telah Kuciptakan dengan kedua tangan-Ku...”Frasa biyadayya (kedua tangan-Ku) ditakwilkan oleh mayoritas ulama sebagai kekuasaan, anugerah, dan kehendak Allah, bukan tangan dalam arti fisik. Ini merupakan majaz karena mustahil Allah diserupakan dengan makhluk.

B. Contoh Haqiqah (Makna Asli) dalam Al-Qur'an

1. QS. Al-Baqarah [2]: 60

❖ وَإِذِ اسْتَسْفَىٰ مَوْسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْسُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

60. (Ingatlah) ketika Musa memohon (curahan) air untuk kaumnya. Lalu, Kami berfirman, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Maka, memancarlah darinya (batu itu) dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumannya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan

“Maka minumlah dari rezeki yang telah diberikan Allah...Kata **isyrahû** (minumlah) bermakna hakikat, yaitu meminum air secara nyata.

2. QS. Al-Baqarah [2]: 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

233. Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya dua tahun penuh...” Kata **turdhi’na** bermakna hakikat, yaitu menyusui dengan ASI.

3. QS. Al-Ma’idah [5]: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

38. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

“...potonglah tangan keduanya...” Kata **yad** (tangan) bermakna hakikat, yaitu anggota tubuh yang nyata.

C. Contoh Haqiqah dalam Hadis

1. Hadis tentang zakat fitri:

“...satu sha‘ kurma...” (HR. Bukhari–Muslim)

Kata **kurma** bermakna hakikat, yaitu buah kurma yang nyata.

2. Perintah wudhu:

“Berwudhulah kalian ketika hendak shalat.” (HR. Bukhari)

Kata **wudhu** bermakna hakikat, yaitu membasuh anggota tubuh tertentu dengan air.

D. Contoh Majaz dalam Al-Qur’an

1. QS. Al-Baqarah [2]: 7

“Allah telah mengunci hati mereka...”

Kata **qalb** (hati) bermakna majaz, yaitu akal/pemahaman, bukan organ tubuh.

2. QS. Al-Baqarah [2]: 187

“Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka.”

Kata **libâs** (pakaian) adalah majaz: pasangan sebagai pelindung, penutup, dan penenang.

3. QS. Al-An‘ām [6]: 141

“Janganlah kamu berlebih-lebihan...”

Kata **israf** bermakna majaz: melampaui batas dalam segala aspek, tidak terbatas pada makanan.

4. QS. Al-Hadid [57]: 13

“Di hadapan mereka ada dinding yang mempunyai pintu...”

Kata **dinding** merupakan majaz, yaitu pemisah simbolis antara mukmin dan munafik.

E. Contoh Majaz dalam Hadis

1. Hadis tentang kekuatan:

“Orang kuat bukanlah yang menang bergulat, tetapi yang mampu menahan diri saat marah.” (HR. Bukhari–Muslim)

Kata **kuat** adalah majaz: kekuatan mental, bukan fisik.

2. Hadis tentang kezaliman:

“Barang siapa membunuh burung kecil tanpa hak...” (HR. Nasa’i)

Frasa membunuh burung kecil menjadi majaz bagi perbuatan zalim sekecil apa pun.

3. Hadis tentang hati:

“Hati manusia berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman...” (HR. Muslim)

Kata **jari** adalah majaz, maksudnya Allah yang mengendalikan hati hamba.

4. Hadis tentang ibu:

“Surga berada di bawah telapak kaki ibu.” (HR. Ahmad, An-Nasa’i)

Frasa **di bawah telapak kaki** adalah majaz: surga diperoleh dengan berbakti kepada ibu.

Perbandingan haqiqoh dan majaz

Haqiqoh	Susu yang bersih (QS. An-Nahl: 66)	Salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat	Makna asli, nyata
Majaz	Hati yang terkunci (QS. Al-Baqarah:	Surga di bawah telapak kaki ibu	Makna kiasan, bukan literal

4. Mengatasi Kontradiksi Haqiqoh dan Majaz

Dalam kajian ilmu balaghah dan usul al-fiqh, persoalan kontradiksi antara haqiqah (makna asli) dan majaz (makna kiasan) menjadi isu penting dalam penafsiran teks keagamaan. Para ulama sepakat bahwa hukum asal suatu lafaz adalah makna haqiqah, kecuali terdapat dalil atau qarīnah yang menghalangi pemaknaan literal tersebut. Misalnya, lafaz “tangan” (yad) pada dasarnya bermakna anggota tubuh, namun jika konteks menunjukkan bahwa pemahaman tersebut tidak layak disandarkan kepada Allah, maka dilakukan penakwilan menjadi makna majaz seperti kekuasaan atau pertolongan (Nasir, 2024).²¹

Upaya mengatasi kontradiksi antara haqiqah dan majaz dapat dilakukan melalui beberapa metode yang telah dirumuskan ulama. **Pertama, metode jam‘ (kompromi)**, yaitu menggabungkan kedua makna jika memungkinkan tanpa saling meniadakan. Cara ini digunakan ketika konteks ayat atau hadis dapat menampung dua makna sekaligus (Abdul Qodir Hamid,

2019).²² **Kedua, metode tarjih**, yaitu mendahulukan salah satu makna berdasarkan dalil yang lebih kuat, baik dari sisi konteks bahasa, ketentuan syariat, maupun ijma' ulama. Pendekatan ini digunakan jika kedua makna tidak dapat diterapkan sekaligus dan harus dipilih salah satunya (Satria Efendi, 2017). **Ketiga, metode tawaqquf**, yakni menahan diri dari penetapan makna tertentu ketika tidak ditemukan petunjuk yang jelas. Pendekatan ini lazim digunakan ulama salaf ketika berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat yang terkait sifat-sifat Allah (Muna, 2023).²³

Literatur klasik memberikan penjelasan lebih luas terkait mekanisme pemilihan *ḥaqīqah* atau *majaz*. Al-Jurjānī dalam *Dalā'il al-I'jāz* dan al-Sakkākī dalam *Miftāḥ al-'Ulūm* menegaskan bahwa keberadaan *qarīnah* menjadi faktor penentu kapan sebuah lafaz harus dipahami secara literal atau dialihkan ke makna *majaz* (al-Jurjānī, 1995).²⁴ Dalam tradisi *uṣūl al-fiqh*, al-Āmidī melalui karyanya *Al-Iḥkām* dan al-Ghazālī melalui *Al-Mustaṣfā* menyebutkan bahwa makna literal adalah pilihan utama selama tidak ada dalil sahih yang mengharuskan peralihan makna. Kritik juga datang dari Ibn Taymiyyah yang menolak penggunaan *majaz* secara berlebihan karena dianggap dapat mengaburkan makna *syar'ī* dan membuka peluang penyimpangan interpretatif.

Di sisi lain, al-Suyūṭī dalam *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* memberikan panduan metodologis yang lebih sistematis untuk menentukan kapan suatu lafaz lebih tepat dipahami secara *ḥaqīqah* atau *majaz* (al-Suyūṭī, 2003).²⁵ Dengan demikian, mengatasi kontradiksi antara *ḥaqīqah* dan *majaz* membutuhkan keseimbangan antara penghormatan terhadap makna bahasa, pemeliharaan prinsip syariat, serta kehati-hatian dalam melakukan penakwilan agar makna teks tidak keluar dari koridor ajaran Islam yang benar.

5. Fungsi Memahami *Ḥaqīqah* dan *Majaz*

Pemahaman terhadap konsep *ḥaqīqah* dan *majaz* memiliki fungsi yang sangat penting dalam menafsirkan Al-Qur'an secara komprehensif dan mendalam. Makna *ḥaqīqah* berperan dalam menegaskan pemahaman literal terutama pada ayat-ayat hukum dan perintah ibadah yang membutuhkan kejelasan makna secara apa adanya (Al-Jurjani, 2020). Sementara itu, *majaz* berfungsi membuka cakrawala penafsiran terhadap pesan-pesan spiritual, sosial, dan moral yang disampaikan Al-Qur'an melalui ungkapan metaforis atau kiasan, sehingga memungkinkan penafsiran yang lebih dalam dan menyentuh aspek nilai (Ibn Qutaybah, 2019).

Tanpa bekal yang memadai mengenai dua konsep ini, penafsir dapat terjebak pada pemahaman yang kaku atau bahkan menyimpang dari maksud teks, sehingga dapat mengurangi ketepatan dalam menangkap pesan ilahi (Mustofa, 2018). Oleh karena itu, para penafsir Al-Qur'an dituntut tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga mendalami bahasa dan sastra Arab agar dapat memahami makna tersembunyi di balik struktur bahasa Al-Qur'an dengan penuh kebijaksanaan (Fauzan, 2021). Di era modern ketika media digital menjadi ruang utama dakwah dan penyebaran ilmu, kemampuan memahami gaya bahasa Al-Qur'an, termasuk pembedaan antara *ḥaqīqah* dan *majaz*, memiliki urgensi yang semakin besar. Pemahaman tersebut bukan hanya menjaga kemurnian makna, tetapi juga membantu menyampaikan nilai-nilai Islam secara lebih kontekstual, damai, dan relevan bagi kehidupan manusia masa kini (Suryadi, 2022).

SIMPULAN

Konsep *haqiqah* dipahami sebagai penggunaan lafaz sesuai dengan makna asal penetapannya, baik menurut bahasa, adat, maupun ketentuan syariat (Al-Jurjani, 2020). Sebaliknya, *majaz* adalah penggunaan lafaz yang tidak merujuk pada makna asalnya, tetapi pada makna kiasan karena adanya *qarinah* yang menghalangi pemaknaan literal (al-Sakkaki, 2019). Pembagian *haqiqah* mencakup *haqiqah lughawiyah*, *syar'iyah*, *'urfyyah khabshah*, dan *'urfyyah 'ammah*, sedangkan *majaz* dibagi berdasarkan hubungan makna, seperti *majaz mursal*, *isti'arah*, dan *kinayah*. Perbedaan keduanya terletak pada fokus makna: *haqiqah* menekankan makna asli, sementara *majaz* mengutamakan makna kiasan dalam konteks tertentu (Ibn Qutaybah, 2018).

Penggunaan *haqiqah* tampak jelas dalam ayat-ayat hukum dan ibadah, seperti perintah shalat dan zakat, serta hadis tentang wudhu dan zakat fitri (al-Ghazali, 2021). Adapun *majaz* ditemukan dalam ayat maupun hadis yang bersifat metaforis, misalnya firman Allah “Allah mengunci hati mereka” (QS. al-Baqarah: 7), atau sabda Nabi ﷺ “Surga berada di bawah telapak kaki ibu” yang menunjukkan makna kiasan tentang keutamaan berbakti kepada orang tua (al-Suyuti, 2020). Dalam menghadapi potensi kontradiksi antara *haqiqah* dan *majaz*, ulama menerapkan tiga metode: *jam'* (kompromi) ketika keduanya dapat diselaraskan, *tarjih* (pendahuluan makna yang lebih kuat) berdasarkan konteks kebahasaan dan dalil syar'ī, serta *tawaqquf* ketika tidak terdapat indikasi yang tegas—terutama pada ayat-ayat mutasyabihat (al-Amidi, 2019).

Pemahaman komprehensif terhadap *haqiqah* dan *majaz* memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan metodologi penafsiran Al-Qur'an dan hadis. *Haqiqah* memperkuat dasar-dasar pemahaman literal yang menjadi pijakan hukum dan ibadah, sementara *majaz* memperluas tafsir menuju dimensi moral, spiritual, dan sosial (Fauzan, 2022). Di era kontemporer, pemahaman yang tepat terhadap kedua konsep ini menjadi krusial agar penafsiran Al-Qur'an tetap relevan dengan konteks zaman, tanpa terjebak pada ekstrem tekstualis yang mengabaikan makna kontekstual, ataupun liberalis yang mengabaikan kaidah bahasa dan syariat (Suryadi, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir Hamid, Terjemah Jauharul Maknun (Ilmu Balaghoh) Abdul Rahman Dahlan, Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah; 2014)
- Afifu.ddin dan Beni Ahmad Saebani, Metode penelitian Kualitatif, CV. Pustaka Setia, Bandung, cet II, 2012,h57
- Al-Amidi, S. (2019). Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, A. H. (2021). Al-Mustashfa fi Ushul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Turats.
- Al-Jurjani, A. (2020). Dalail al-I'jaz. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Quran." Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam 2.2 (2022) Departemen Agama Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: Almahira, 2018) Kuswoyo. "Dualisme Hakekat-Majaz." El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama 3.1
- Al-Sakkaki, Y. (2019). Miftah al-'Ulum. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Suyuti, J. (2020). Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an. Kairo: Dar al-Hadits.
- Amir Syarifuddin, Ushul Fikih Jilid 2, (Cet; 6. Jakarta; Kencana 2011)
- Annura, Roudhiatul. Pola Pemahaman Hakiki Dan Majazi Terhadap Hadis Tentang Niat (Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i). Diss. Uin Ar-Raniry, 2019.
- Atha" Bin Khalil, Taisiril Wushul Ilal Ushul, (Ashakimppa.Blogspot.Com)
- Ato' Bin Kholil, Taisiril Wuşul Llal Uşul, (Beirut, Darul Ummah, 1990)
- Bahrudin, Andre, Nyimas Anisah, And Dwi Noviani. "Hakikat Dan Majaz Dalam

- Fauzan, M. (2022). Metodologi Tafsir Kontemporer: Pendekatan Bahasa dan Konteks. Jakarta: Prenadamedia.
- Hukum Islam, (Surabaya: Citra Media, 1997)
- Ibn Qutaybah. (2018). Ta'wil Musykil al-Qur'an. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Masyhadi, "Konsep Hakikat Dan Majaz Dalam Kajian Ilmu Fiqh." Modeling: Jurnal Program Studi Pgmi 10.3 (2023)
- Miftahul Arufin Dan A. Faisal Haq. Ushul Fiqih : Kaidah- Aidah Pentapan Muhammad Bin Shih Al-'Utsaimin, Al-Ushul Min 'Ilmin Ushul, (Iskandariyah, Darul Iman; 2001)
- Muhammad Bin Shih Al-'Utsaimin, Al-Ushul Min 'Ilmin Ushul, (Iskandariyah, Darul Iman; 2001)
- Muna, Wilda Tamimatul Muna Wilda Tamimatul, And Muhammad Nuruddin Muhammad Nuruddin. "Haqiqah Dan Majaz, Serta Penerapannya Dalam Al-Qur'an." Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman 5.2 (2023)
- Nasir, Abu. "Haqiqah Dan Majaz Dalam Kaitanya Dengan Ta'wil." Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal 6.3 (2024) Rachmat Syafi'i, Ilmu Ushul Fiqih (Pustaka Setia: Bandung, 2015) Satria Efendi, Ushul Fiqh (Prenadamedia : Jakarta, 2017)
- Suryadi, R. (2023). Bahasa dalam Penafsiran Modern: Kritik Pendekatan Tekstual dan Kontekstual. Bandung: Alfabeta.
- Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmuushul Fikih (Jakarta: Amzah, 2009)
- Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," Jurnal Edu Research 5, no. 3 (September 2024)
- Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu ,Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid2 (Jakarta: Gema Insani, 2010)
- Zayid Bin Sulthon, Ma'lamatu Zäyid Lilqowäid Al-Fiqhiyyah Wal Uşuliyah (Madinah Muassasah Zayid Bin Sulthon Ali Nahyan, 2013)